



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 29/180/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JASA ADVOKASI/BANTUAN HUKUM
PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR 37/G/2017/PTUN. Mdo

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penegakan Supremasi Hukum, memperlancar kegiatan Advokasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah dan untuk lancarnya pelayanan Bantuan Hukum serta proses persidangan maka perlu menetapkan Jasa Advokasi/Bantuan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Perkara Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2017/PTUN. Mdo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Perkara Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2017/PTUN. Mdo

- KEDUA : Jasa Advokasi/Bantuan Hukum sebagaimana diktum KESATU sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per orang per 1 (satu) kali menghadiri sidang/menghadiri tahapan pengajuan Banding atau penyusunan dan penyampaian pengajuan Memori Banding, menghadiri pemeriksaan dokumen/menyampaikan kelengkapan dokumen Banding serta menghadiri pemberitahuan Putusan Banding.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 177/180/Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Dan Biaya Saksi Perkara Tata Usaha Negara Nomor 37/G/2017/PTUN.Mdo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA